|  |  |
| --- | --- |
| Description: C:\Users\DELL\Desktop\logo uma\logo (1).png | **UNIVERSITAS MEDAN AREA**  **FAKULTAS : Hukum**  **PROGRAM STUDI : Hukum** |
| **KONTRAK KULIAH** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. IDENTITAS MATA KULIAH |  |
| Nama Mata Kuliah | : Politik Hukum Pidana |
| Kode Mata Kuliah | : PID 41010 |
| Bobot Mata Kuliah | : 2 SKS |
| Dosen Pengasuh | 1. Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH 2. Suhatrizal, SH.MH 3. Serli Dwi Warni, SH. M.Kn |

|  |
| --- |
| 1. DESKRIPSI MATA KULIAH |
| Mata kuliah Politik Hukum Pidana mempelajari disparitas pidana korupsi (politik hukum pidana), disparitas putusan hukum terhadap tipikor (politik hukum pidana), pemberantasan tindak pidana korupsi (politik hukum pidana), keputusan pengadilan dalam perkara tipikor mengandung disparitas, Hukum Humaniter I, Jenis Sengketa Bersenjata Dan Implikasinya Dalam Hubungan Internasional, Perang Dalam Instrumen Politik Luar Negeri Suatu Negara. Politik Hukum Pidana juga membahas pengaruh judical diskresi, negatif putusan hakim, minimalisasi disparitas putusan hakim, faktor disparitas pemidanaan, pedoman pemidanaan dan sistem pemidanaan, Sanksi pelanggaran hukum perang, Sumber Hukum Humaniter. |
| 1. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) |
| 1. Mampu menjelaskan disparitas pidana korupsi (politik hukum pidana) 2. Mampu menjelaskan disparitas putusan hakim terhadap tipikor (politik hukum pidana) 3. Mampu menjelaskan pemberantasan tindak pidana korupsi (politik hukum pidana) 4. Mampu menjelaskan keputusan pengadilan dalam perkara tipikor mengandung disparitas 5. Mampu menjelaskan pengaruh judical diskresi 6. Mampu menjelaskan dampak negatif putusan hakim 7. Mampu menjelaskan minimalisasi disparitas putusan hakim 8. Mampu menjelaskan faktor disparitas pemidanaan 9. Mampu menjelaskan pedoman pemidanaan dan sistem pemidanaan 10. Mampu menjelaskan Hukum Humaniter I 11. Mampu menjelaskan Jenis Sengketa Bersenjata Dan Implikasinya Dalam Hubungan Internasional 12. Mampu menjelaskan Perang Dalam Instrumen Politik Luar Negeri Suatu Negara 13. Mampu menjelaskan Sanksi pelanggaran hukum perang 14. Mampu menjelaskan Sumber Hukum Humaniter |

|  |
| --- |
| 1. METODE PEMBELAJARAN |
| Perkuliahan ini belangsung melalui strategi pembelajaran Student Center Learning (SCL) denga metode antara lain ceramah, diskusi kelompok, tinjauan buku, survey sederhana, belajar kooperatif dll. |
| 1. ATRIBUT SOFT SKILL |
| Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah adalah inisiatif, objektif, analitis dan logis |
| 1. PENGENDALIAN MUTU |
| Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, presentasi dan tampilan soft skill. |

|  |
| --- |
| 1. EVALUASI |
| Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :   * Partisipasi (Ps) = 10 % * PR (tugas) = 50 % * UTS = 20 % * UAS = 20 %   Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa  Catatan :   1. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester. 2. Dosen harus mengisis titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100% 3. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan. |

|  |
| --- |
| 1. PENILAIAN |
| Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN) |
| 1. RENTANG NILAI |
| A = ≥ 85  B+ = 77.5 - 84.9  B = 70- 77.9  C+ = 62.5- 69.9  C = 55 - 62.9  D = 45 - 54.9  E = ≤ 44.9  Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak megikuti Ujian Akhir.  Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut. |

|  |
| --- |
| 1. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN |
| a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit  tidak diperkenankan mengikuti perkulihaan  b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan,  menyerahkan surat ijin kepada dosen mata kuliah selambat-lambatnya pada hari  perkuliahan berikutnya  c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka  dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum  jadwal perkuliahan.  d.Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak  menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan  tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2  x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti  perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan.  e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang  dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian  f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak  boleh mengenakan sandal.  g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat per  perkuliahan berlangsung. |

|  |
| --- |
| 1. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK |
| Medan, 2018  Demikian kontrak kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak kuliah ini akan di jadikan sebagai peedoman dalam pelaksanaan perkuliahaan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.  Para pihak yang bersepakat :  Dosen Pengampu, Perwakilan Mahasiswa,  ( Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH ) ( Reza )  Mengetahui:  (Wd1/Ketua Prodi) |

